

**PROGRAM PENDIDIKAN
PENDIDIKAN TAMTAMA PENGEMUDI KENDARAAN TEMPUR ROKET ASTROS
(PROGDIK DIKTAMUDI RANPUR ROKET ASTROS)**

1. Kode Kurikulum.

- Nomor : 12-D3-DIKTAMUDI RANPUR ROKET ASTROS-2019.

2. Waktu Operasional Kurikulum.

- 6 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 300 Jam Pelajaran.

3. Tempat Pelaksanaan Pendidikan.

- Di Pusdikarmed Pussenarmed Kodiklatad.

4. Anggaran.

- Sesuai dengan indeks alokasi anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.

5. Tujuan Pendidikan.

- Mengembangkan kemampuan Tamtama Siswa kecabangan Armed agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai Tamtama Pengemudi Kendaraan Tempur Roket Astros yang didukung sikap dan perilaku sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kondisi jasmani yang samapta.

6. Tugas-tugas Keluaran Pendidikan.

- a. Melaksanakan tugas sebagai Pengemudi dalam pergerakan kendaraan tempur Roket Astros.
- b. Melaksanakan tugas mengoperasikan alat dan peralatan kendaraan tempur Roket Astros.
- c. Melaksanakan tugas memelihara, mencegah dan merawat kendaraan tempur Roket Astros.

7. Kemampuan Keluaran Pendidikan.

- a. Memiliki kemampuan memelihara integritas kepribadian sebagai Tamtama.
- b. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan teknik Armed.
- c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Ketentuan dan Teknik Mengemudi Kendaraan Roket Astros.

- d. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Taktik Armed.
- e. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.

8. **Sasaran yang Ingin Dicapai.**

a. **Bidang Sikap dan Perilaku.** Terpeliharanya sikap dan perilaku Tamtama Siswa agar memiliki mental yang tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai prajurit TNI AD.

b. **Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.** Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi lulusan pendidikan, meliputi:

- 1) Bidang Pengetahuan.
 - a) Memiliki pengetahuan Teknik Kendaraan Roket Astros.
 - b) Memiliki pengetahuan Pelayanan Roket Astros.
 - c) Memiliki pengetahuan Ketentuan Mengemudi.
 - d) Memiliki pengetahuan Taktik Armed Roket.
- 2) Bidang Keterampilan.
 - a) Memiliki keterampilan Teknik Kendaraan Roket Astros.
 - b) Memiliki keterampilan Pelayanan Roket Astros.
 - c) Memiliki keterampilan Ketentuan Mengemudi.
 - d) Memiliki keterampilan Teknik Mengemudi.
 - e) Memiliki keterampilan Taktik Armed Roket.

c. **Bidang Jasmani.** Memiliki kesegaran jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Tamtama Pengemudi Kendaraan Tempur Roket Astros.

9. **Materi Pembekalan.**

a. **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku.** Pemberian materi sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.

b. **Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.**

- 1) BS Teknik Armed.
 - a) SBS Teknik Kendaraan Roket Astros.
 - (1) Sistem Mekanik Ranpur Roket Astros.
 - (2) Sumber dan Penyaluran Tenaga.
 - (3) Chasis Kendaraan.
 - (4) Pemeliharaan Ranpur Roket Astros.
 - (5) Sistem Elektronik Ranpur Roket Astros.

- b) SBS Pelayanan Roket Astros.
 - PRDB.
 - 2) BS Ketentuan dan Teknik Mengemudi Kendaraan.
 - a) SBS Ketentuan Mengemudi.
 - (1) UU RI No. 22 Tahun 2009.
 - (2) Kolone.
 - (3) Administrasi Angkutan.
 - b) SBS Teknik Mengemudi.
 - (1) Mengemudi Ranpur *Chasis* 4 x 4.
 - (2) Mengemudi Ranpur *Chasis* 6 x 6.
 - 3) BS Taktik Armed.
 - SBS Taktik Armed Roket.
 - Pengetahuan GAM Roket.
 - 4) BS Gara Olah Yudha.
 - SBS Aplikasi Mengemudi.
 - Aplikasi mengemudi Ranpur Roket Astros dalam rangka Latbakjatrak.
- c. **Subjek Pembinaan Jasmani Militer.**
 - BS Jasmani Militer.
 - SBS Kesegaran Jasmani.
 - Kesegaran Jasmani A dan B.
- d. **Lain-lain.**
 - 1) Kegiatan Pendidikan.
 - a) Jam Upacara.
 - b) Jam Komandan.
 - c) Jam Pemeriksaan.
 - d) Jam Ceramah.
 - e) Jam Cadangan.
 - 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.
 - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pembinaan Mental Rohani.

- Pokok-pokok Ajaran Agama.
- (2) Pembinaan Mental Ideologi.
 - Pancasila.
- (3) Pembinaan Mental Kejuangan.
 - Nilai-nilai TNI '45.
- b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.
 - (1) Bahasa Inggris.
 - (2) Komputer Dasar.
 - (3) Media Sosial.
 - (4) Radikalisme dan Deradikalisasi.
- c) Bidang Jasmani Militer.
 - (1) Kesegaran Jasmani A dan B.
 - (2) Senam Militer.
 - (3) *Circuit Training* (Lari Aerobik, *Pull Ups*, *Sit Ups*, *Push Ups* dan *Sprint* 100 m).
 - (4) Olahraga.

10. Pola Penyelenggaraan Pendidikan.

a. **Pentahapan Pembekalan.** Pemberian materi pembekalan yang diberikan kepada Tamtama Siswa merupakan materi pelajaran pengantar pengetahuan dan keterampilan serta materi pokok/inti/utama meliputi mata pelajaran Teknik Armed, Ketentuan dan Teknik Mengemudi Kendaraan serta Taktik Armed.

b. Tenaga Pendidik.

- 1) Kemampuan umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/teknis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui:
 - a) Pendidikan keguruan; dan atau
 - b) Pengalaman mengajar dan melatih di satuan jajaran Armed ataupun di lembaga pendidikan.
- 2) Kemampuan khusus.
 - a) Pembinaan sikap dan perilaku oleh Danlemdik/Dansatdik.
 - b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan berikut:
 - (1) Perwira berpangkat Letda s.d Letkol;

(2) Memiliki kualifikasi pendidikan ataupun mengikuti pelatihan Roket Astros baik di dalam negeri maupun luar negeri; dan atau

(3) Memiliki pengalaman tugas di bidang Roket Astros.

c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dan bukan merupakan pembekalan inti dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.

d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi jasmani militer.

c. Metode Pengajaran.

1) Pembekalan materi pelajaran teori subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran ceramah, audiovisual, diskusi, pemberian tugas dan tanya jawab. Pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran ceramah, audiovisual, tanya jawab dan diskusi.

2) Pembekalan materi pelajaran praktik subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran aplikasi, demonstrasi, *drill* dan pemberian tugas. Pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran *drill* dan demonstrasi.

3) Teknis pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Metode Pengajaran.

d. Metode Bimbingan dan Pengasuhan.

1) Bimbingan dan pengasuhan diarahkan pada pencapaian sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan jasmani untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:

a) Metode yang digunakan adalah instruktif, edukatif, sugestif, stimulatif dan persuasif sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Tamtama Siswa; dan

b) Teknik yang digunakan adalah pembiasaan-pembiasaan, diskusi kelompok, *Counseling* dan *Remedial Teaching*.

2) Pelaksanaannya sejalan dengan proses belajar mengajar dengan berpedoman pada:

a) Keputusan Kasad Nomor Kep/687/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknik Peserta Didik; dan

b) Keputusan Kasad Nomor Kep/501/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Pendidikan.

e. **Evaluasi.**

1) Evaluasi pada setiap bidang pembekalan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Bidang Sikap dan Perilaku.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah sikap dan perilaku Tamtama Siswa meliputi mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan dalam bentuk non tes.

(2) Metode evaluasi yang digunakan observasi dan wawancara.

(3) Pelaksanaan evaluasi sepanjang operasional pendidikan dan dilaporkan secara periodik setiap minggu untuk kepentingan terapi dan menjamin objektivitas penilaian selama penyelenggaraan pendidikan.

(4) Sikap dan perilaku dijabarkan dalam bentuk Deskriptif Naratif.

b) Bidang Pengetahuan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan penguasaan inti mata pelajaran yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian tertulis dan atau ujian lisan.

(3) Pelaksanaan evaluasi.

(a) Tes diagnostik dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam menerima mata pelajaran.

(b) Tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat tidak dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan.

(c) Tes sumatif dilaksanakan antara 2 sampai dengan 5 hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.

c) Bidang Keterampilan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah keterampilan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian aplikasi/ujian praktik/ujian ketangkasan.

(3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.

d) Bidang jasmani militer.

- Materi yang dievaluasi adalah kesegaran jasmani A dan B yang dilaksanakan dan nilainya diambil oleh Kotama.

2) Teknis pelaksanaan evaluasi berpedoman pada:

a) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/2019 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Hasil Belajar; dan

b) Peraturan Kadisjasad Nomor Perkadisjasad/04/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Buku Pedoman tentang Tes Kesegaran Jasmani Prajurit dan Calon Prajurit.

f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran.** Lama pendidikan 6 minggu @ 50 Jam Pelajaran = 300 Jam Pelajaran, dengan perincian sebagai berikut:

1)	Subjek Bin Sikap dan Perilaku 0%	= - JP.
2)	Subjek Bin Pengetahuan dan Keterampilan 97,3%	= 292 JP.
3)	Subjek Bin Jasmani Militer 0%	= - JP.
4)	Lain-lain 2,7%	= 8 JP.

11. **Persyaratan Masuk.**

- a. Pangkat Pratu sampai dengan Koptu.
- b. Umur maksimal 43 tahun.
- c. Tidak menjadi tersangka kasus hukum dan mendapatkan rekomendasi Dansat.
- d. Memenuhi persyaratan kesehatan minimal Stakes III yang dikeluarkan oleh PPBPAD.
- e. Nilai kesegaran jasmani minimal 51.
- f. Surat keterangan hasil Litpers memenuhi syarat.
- g. Memenuhi persyaratan administrasi.
- h. Mampu mengemudikan kendaraan bermotor (roda empat) dan memiliki SIM A Umum atau SIM A TNI.

12. **Kualifikasi lulusan.**

- Lulusan Pendidikan Tamtama Pengemudi Kendaraan Tempur Roket Astros ini memiliki kualifikasi sebagai Tamtama Pengemudi Kendaraan Tempur Roket Astros di Satuan Armed Roket Astros ataupun di Pusdikarmed.

Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan,

Purbo Prastowo, S.I.P., M.M.
Brigadir Jenderal TNI